

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 696/Kpts/PD.410/2/2013

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN KAMBING GEMBRONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa kambing gembrong merupakan rumpun kambing lokal Indonesia yang telah dibudidayakan secara turun-temurun, sehingga menjadi kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai implementasi Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu menetapkan Rumpun Kambing Gembrong, dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT. 140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT. 140/11/2012;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Karangasem Nomor 524/2913/DPKP/2012 perihal Permohonan Izin Penetapan Rumpun Ternak Kambing Gembrong, tanggal 5 November 2012;
 2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Kambing Gembrong Nomor 06009/SR.120/F2.2/11/2012, tanggal 6 November 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Kambing Gembrong sebagai Rumpun Kambing Lokal Indonesia.
- KEDUA** : Kambing Gembrong sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai kekayaan Sumber Daya Genetik (SDG) Ternak Lokal Indonesia.
- KETIGA** : Kambing Gembrong sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai keseragaman bentuk fisik yang khas dibandingkan dengan kambing asli dan kambing lokal lain.
- KEEMPAT** : Deskripsi Rumpun Kambing Gembrong sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- A. Nama Rumpun : Kambing Gembrong.

B. Asal-usul : kambing lokal yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

C. Wilayah sebaran asli geografis : Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

D. Wilayah sebaran: Provinsi Bali, dan Provinsi Jawa Timur.

E. Karakteristik

1. Sifat kualitatif :

a. Warna bulu : dominasi warna putih, sebagian cokelat muda dan hitam.

b. Bentuk :

1) Kepala : ringan dengan profil muka lurus agak cekung.

2) Telinga : sedang, dan terkulai.

3) Tanduk : jantan dan betina bertanduk.

4) Punggung : datar sampai melengkung, dan arah ke belakang meninggi.

5) Bulu : panjang, dan khusus jantan rambut di bagian kepala menutup muka dan telinga.

3) Sifat keindukan : baik.

2. Sifat kuantitatif :

a. Ukuran tubuh:

1) Tinggi pundak : jantan : $65,6 \pm 8,9$ cm.
betina : $54,8 \pm 7,1$ cm.

2) Panjang badan : jantan : $64,6 \pm 9,1$ cm.
betina : $50,0 \pm 6,3$ cm.

3) Lingkar dada : jantan : $75,7 \pm 8,1$ cm.
betina : $64,1 \pm 3,4$ cm.

4) Bobot badan : jantan : $40,7 \pm 6,3$ kg.
betina : $20,1 \pm 1,5$ kg.

b. Umur dewasa

kelamin : 18 ± 3 bulan.

c. Umur beranak

pertama : 24 ± 5 bulan.

d. Lama bunting : $5 \pm 0,3$ bulan.

e. Lama berahi : 18 ± 6 jam.

f. Berahi setelah

beranak : 63 ± 6 hari.

g. Jumlah anak

sekelahiran : 1-2 ekor.

KELIMA : Kambing Gembrong sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilindungi dan dilestarikan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Pebruari 2013

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Kehutanan;
6. Menteri Pendidikan Nasional;
7. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
8. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
13. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
14. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia;
15. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.